



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 52 TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA OBAT-OBATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984, khususnya mengenai pelaksanaan penerimaan obat-obatan maka untuk itu perlu segera dibentuk Panitia Penerimaan Obat-obatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 857/Menkes/SK/XII/1991 tentang Daftar Obat Inpres Tahun 1992/1993;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/SK/XII/1991 tentang Harga Jual Daerah (HJD) obat Inpres Daftar A, B1, dan B2 Tahun 1992/1993;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Januari 1992 Nomor 442/131/Bangda perihal Pengadaan Obat-obatan Inpres 1992/1993;
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan tanggal 30 Desember 1991 Nomor 4070/A/XII/1991 perihal Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Inpres Daftar A, B1, B2 dan C Tahun 1992/1993;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1992 Nomor 442/2312/021/1992 perihal Pengadaan Obat-obatan Inpres Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN OBAT-OBATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Penerimaan Obat-obatan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 1984 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut dalam pasal 1 di atas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Penanggung jawab Proyek.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 28 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjend Pembangunan Daerah di Jakarta.
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Biro Kesra Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr.

Drs. IBNU SALAM

9. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 52 Tahun 1992

Tanggal : 28 - 2 - 1992

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN OBAT-OBATAN
TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Nomor !	N a m a	Jabatan !	Keterangan
1.	Dr. WIDATMOKO	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Dra. AL. ISTIATI	Sekretaris	Kepala Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	SUNU PURWANTO, SH	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan Setwil/da Tingkat II Nganjuk.
4.	KOESJANTO, BA	Anggota	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5.	SUMARGONO	Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. IBNU SALAM